



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta di PT. Timbang Deli, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 28 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor 0198/Pdt.G/2016/ PA. Lpk.. tanggal 28 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 6 Juni 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bangunpurba dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013;

Hal. 1 dari 13 halaman.
Pts. No.0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan anak bawaan dua orang dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak bawaan satu orang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2015;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan;
 - b. Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham dalam segala hal;
 - c. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan dirinya;
 - e. Termohon selalu marah, memaki dan menghina Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Juni 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon, hal mana dalam pisah tersebut Termohon tinggal dengan orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 8 bulan maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah dan atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2013 di rumah orangtua Termohon di Bangunrejo;
- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Komplek Perumahan PT. Timbangdeli, Galang;
- Bahwa sejak awal tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah langsung mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya berdasarkan pengaduan Pemohon;
- Saksi tidak tahu masalah yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon;
- Sejak pertengahan 2015 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon meninggalkan Pemohon, pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama;
- Sejak Termohon meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi hampir setiap minggu datang ke rumah Pemohon;

Hal. 4 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan dua kali;
 - Upaya perdamaian dilakukan di rumah orangtua Termohon satu bulan setelah Pemohon meninggalkan Termohon;
 - Yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah saksi, abang Pemohon, Pemohon, ayah dan ibu Termohon serta Termohon;
 - Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon;
 - Saksi mengetahui upaya damai tersebut karena saksi turut serta dalam rombongan keluarga;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pekan Tanjungmorawa, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah jiran Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2013 di rumah orangtua Termohon di Bangunpurba;
 - Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Komplek Perumahan PT. Timbang Deli Galang,
 - Bahwa sejak awal tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
 - Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
 - Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi tidak tahu masalah yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi mendengar antara lain ucapan Termohon: "Kalau bagitu pulang saja aku ke Bangunpurba". Pemohon mengatakan: "Kau sikit-sikit mau pulang saja".

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Juni 2015 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama;
- Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan dua kali;
- Upaya perdamaian dilakukan di rumah orangtua Termohon setelah Pemohon meninggalkan Termohon;
- Saksi mengetahui upaya damai tersebut karena mengetahui keberangkatan Pemohon ke rumah orangtua Termohon;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon saksi lihat tetap tidak bersama Pemohon;

Pemohon dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon; Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan; Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak

Hal. 6 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: *Pemohon memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Wira Darma bin Rusmin Suryo

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 lalu, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan 2015. Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan keluarga dua kali setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon (Saksi II) menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 lalu, saksi mendengar pertengkaran lebih lima kali. Saksi mendengar antara lain ucapan Termohon: "Kalau begitu pulang saja aku ke Bangunpurba". Pemohon mengatakan: "Kau sikit-sikit mau pulag saja". Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Juni 2015. Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) adalah teman Pemohon dan saksi kedua Pemohon dalam Konvensi (Wira Darma bin Rusmin

Hal. 8 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo) adalah jiran Pemohon; kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon, tetapi saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang serta ikut dalam upaya mendamaikan yang dilakukan keluarga Pemohon, Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan langsung saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pendengaran langsung lebih Ima kali. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 hingga sekarang serta upaya mendamaikan yang dilakukan keluarga Pemohon sekalipun mengetahuinya berdasarkan pengetahuan saksi ketika keberangkatan untuk mendamaikan tersebut. Keterangan tersebut adalah didasarkan pengetahuan langsung saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang keterangan kedua saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, telah diupayakan damai serta telah berpisah tempat tinggal adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan Termohon tidak ada mengajukan bukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon, mengenai pertengkaran dan keadaan yang telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal tahun 2015 lalu dan berpisah tepat tinggal sejak Juni 2015 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah telah bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal, ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil serta keinginan Pemohon untuk bercerai menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 10 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,

1. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, 65, 76, 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 150, 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118, 149 huruf b, 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam;
7. Dalil-dalil hukum Syar'i, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (*Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 20 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H., M.H.**, dan **Drs. Irpan**

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawi Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, S.H.,M.H.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Hal. 12 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara;

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	335.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....		Rp.	426.000,-

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan No. 0198/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)